



## **Musyawarah Nasional VI Ikatan Refraksionis Optisien Indonesia**

**Keputusan  
No. 002/Munas-6/IROPIN/II/2016**

**tentang**

### **Tata Tertib Musyawarah Nasional**

Musyawarah Nasional VI Refraksionis Optisien Indonesia yang diselenggarakan pada tanggal 13 - 14 Februari 2016, dalam rapat paripurna pertama yang diadakan pada hari Sabtu, 13 Februari 2016;

Menimbang :

1. Bahwa Musyawarah Nasional adalah pemegang kekuasaan tertinggi Organisasi dalam pelaksanaan kedaulatan anggota.
2. Bahwa untuk menjamin kelancaran dan ketertiban Musyawarah Nasional VI tersebut perlu ditetapkan ketentuan yang mengatur tata cara penyelenggaraan persidangan.

Mengingat :

1. Anggaran Dasar Ikatan Refraksionis Optisien Indonesia tanggal 9 Februari 2011, Bab III tentang Sendi-sendi Organisasi.
2. Anggaran Rumah Tangga Ikatan Refraksionis Optisien Indonesia tanggal 9 Februari 2011, Bab III Pasal 15 tentang Musyawarah Nasional;

#### **Memutuskan**

**Menetapkan : Tata Tertib Musyawarah Nasional VI Ikatan Refraksionis Optisien Indonesia**

#### **Bab I**

#### **Tema dan Ketentuan Umum**

#### **Pasal 1**

#### **Tema**

Tema Musyawarah Nasional IROPIN ke-6: ***“Menuju Profesi Refraksionis Optisien/Optometrists mandiri”***



## **Pasal 2**

### **Ketentuan Umum Musyawarah Nasional**

1. Rapat Anggota Paripurna Ikatan Refraksionis Optisien Indonesia (IROPIN) merupakan badan tertinggi organisasi, yang selanjutnya dalam tata tertib ini disebut Musyawarah Nasional (Munas).
2. Kekuasaan tertinggi organisasi ada ditangan anggota dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Munas.
3. Munas dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta berpegang pada Sumpah Profesi serta Kode Etik Refraksionis Optisien (RO) Indonesia.

## **Bab II**

### **Tugas dan Wewenang Munas, Hak dan Kewajiban Peserta**

## **Pasal 3**

### **Tugas dan Wewenang Munas**

Munas mempunyai tugas:

1. Menetapkan tata tertib sidang.
2. Mengesahkan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
3. Mengesahkan program kerja periode kepengurusan berikutnya.
4. Menilai pertanggungjawaban kerja Pengurus Pusat.
5. Memilih dan Mengangkat Ketua Umum Periode 2016 - 2021 mengacu/berpedoman pada Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga perubahan, yang telah disahkan dalam Rapat Pleno/ Musywarah Nasional ke- VI.
6. Memilih dan menetapkan Ketua dan anggota Majelis Kehormatan Disiplin Profesi, Ketua dan anggota Kolegium Refraksionis Optisien Indonesia.
7. Memilih dan menetapkan Dewan Penasehat dan Pembina IROPIN

## **Pasal 4**

### **Peserta dan Peninjau**

1. Setiap anggota Iropin dapat menjadi peserta Munas dengan mendaftarkan diri pada panitia penyelenggara untuk mendapatkan badge tanda peserta.



2. Anggota sebagaimana ayat 1 di atas adalah pengurus pusat periode 2011 – 2016 yang demisioner, pengurus daerah, pengurus cabang dan anggota yang diberi mandat oleh pengurus daerah.
3. Mahasiswa Akademi Refraksi Optisi dapat menghadiri Musyawarah Nasional sebagai peninjau dengan mendaftarkan diri pada panitia penyelenggara untuk mendapat badge tanda peninjau.

### **Pasal 5**

#### **Hak dan Kewajiban Peserta**

1. Peserta mempunyai hak bicara, hak memilih dan hak dipilih.
2. Peninjau mempunyai hak berbicara, tetapi tidak memiliki hak memilih dan dipilih.
3. Peserta dan peninjau wajib menjunjung tinggi sumpah dan Kode Etik profesi RO.
4. Hadir pada acara yang ditetapkan sesuai dengan jadwal acara persidangan dan acara yang diatur oleh Panitia Penyelenggara.

### **Bab III**

#### **Alat-alat Kelengkapan, Pimpinan Sidang Pleno dan Komisi-komisi, serta Tata Tertib Rapat**

### **Pasal 6**

#### **Alat-alat Kelengkapan**

Munas mempunyai alat kelengkapan sebagai berikut :

1. Sidang Pleno.
2. Sidang Komisi-komisi.
3. Rapat khusus dan kegiatan pertemuan lainnya

### **Pasal 7**

#### **Pimpinan Sidang Pleno Munas**

1. Pembukaan Munas dipimpin oleh Pimpinan sementara yang ditunjuk oleh Ketua Pengurus Pusat IROPIN.
2. Pimpinan Munas menyampaikan Rancangan Tata Tertib Persidangan kepada peserta Munas untuk disahkan.



3. Pimpinan sementara Munas memimpin pemilihan Pimpinan Munas yang dipilih oleh dan dari peserta Munas.
4. Pimpinan Munas terdiri dari seorang Ketua dan dua orang Wakil Ketua, dengan dibantu oleh petugas Seksi Kesekretariatan Panitia Munas.
5. Tugas dan wewenang Pimpinan Munas adalah:
  - a. Memimpin sidang-sidang pleno selama Munas.
  - b. Menjaga ketertiban dan kelancaran persidangan.
  - c. Membentuk Tim Perumus apabila diperlukan.
  - d. Menunda tangani semua keputusan munas
6. Pimpinan Munas menutup Munas pada sidang pleno terakhir.

### **Pasal 8** **Komisi-komisi**

1. Munas membentuk Komisi-komisi sebagai berikut:
  - a. Komisi I membidangi Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Organisasi.
  - b. Komisi II membidangi Penyusunan Program Kerja
  - c. Komisi III membidangi pemilihan : Kolegium, MKDP, Dewan Penasehat dan Dewan pembina
2. Pimpinan Komisi dipilih oleh dan dari para anggota Komisi masing-masing.
3. Pimpinan Komisi terdiri dari ketua dan sekretaris.
4. Setiap komisi bertugas memusyawarahkan, mengambil keputusan, dan menyampaikan keputusan tersebut pada sidang pleno Munas untuk disahkan.

### **Pasal 9** **Tata Tertib**

1. Setiap peserta harus mengisi daftar hadir yang telah disediakan oleh panitia untuk setiap acara persidangan.
2. Peserta harus menggunakan tanda peserta pada setiap kegiatan Munas.
3. Pimpinan sidang dengan bantuan panitia penyelenggara setiap saat berhak memeriksa keabsahan peserta sidang.
4. Apabila peserta yang hadir sudah lebih dari setengah jumlah anggota, maka pimpinan rapat dapat membuka rapat.
5. Jika pada waktu yang ditentukan dalam ayat (4) pasal ini quorum belum tercapai, maka Pimpinan Munas dapat menunda rapat paling lama 15 menit. Bila sesudah penundaan itu kuorum tidak juga tercapai, rapat dianggap sah dengan jumlah anggota yang hadir.
6. Sesudah rapat dibuka, Pimpinan Munas menjelaskan secara singkat pokok acara rapat.



7. Pimpinan Munas wajib memberikan kesempatan yang cukup kepada setiap peserta untuk berpartisipasi aktif dalam setiap rapat dengan menggunakan hak-haknya secara tertib, berdaya guna dan berhasil guna.
8. Pimpinan Munas wajib menjaga agar rapat berjalan sesuai dengan ketentuan tata tertib persidangan.
9. Pimpinan Munas wajib menjelaskan masalah yang menjadi pokok pembicaraan, Menunjukkan duduk persoalan yang sebenarnya, mengarahkan pembicaraan kepada pokok persoalan dan menyimpulkan pembicaraan-pembicaraan para peserta.
10. Peserta berbicara setelah mendapat ijin Pimpinan Munas, dengan memberitahukan nama dan asal daerahnya lebih dahulu.
11. Pandangan, saran dan pertanyaan pembicara harus relevan dengan pokok pembahasan dan disampaikan secara sistematis, singkat dan jelas.
12. Tiap peserta hanya diberi kesempatan satu kali berbicara, kalau masih ada waktu diberi kesempatan kembali.
13. Peserta sidang wajib memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah disahkan, bersikap hormat dan menghargai setiap pandangan yang disampaikan dalam sidang, berlandaskan azas musyawarah untuk mufakat terhadap setiap perbedaan pendapat.

### **Pasal 10** **Pengambilan Keputusan**

1. Pengambilan keputusan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai mufakat bulat, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
2. Pengambilan keputusan dengan suara terbanyak dilakukan secara tertutup.
3. Keputusan-keputusan yang ditetapkan oleh Munas berlaku dan mengikat sejak tanggal ditetapkan dan tetap berlaku sampai keputusan tersebut dicabut/diubah/disempurnakan pada Munas berikutnya.

### **Pasal 11** **Pemilihan Ketua Umum**

1. Para bakal calon pimpinan organisasi diwajibkan mengisi Formulir Kesiediaan dan berdomisili di Jakarta/Jabodetabek.
2. Jika bakal calon hanya satu maka dilakukan pemilihan secara musyawarah mufakat dan dianggap sah.
3. Pemilihan Ketua Umum dapat dilaksanakan dalam tiga putaran, yaitu:
  - a. Putaran pertama memilih tiga calon dengan suara terbanyak bila calon lebih dari tiga orang.
  - b. Putaran kedua memilih calon dengan suara terbanyak dari ketiga calon tersebut.



- c. Putaran ketiga dilakukan apabila pada putaran kedua tidak ada seorang pun yang memperoleh suara terbanyak yang sah lebih separuh dari jumlah suara yang masuk.
4. Ketua Pengurus Pusat yang sudah disahkan ditugasi sebagai Formatur Tunggal dengan mandat penuh untuk menyusun komposisi dan personil Pengurus Pusat IROPIN masa bakti 2016 - 2021 selambat - lambatnya satu bulan setelah ditetapkan.
5. Ketua umum terpilih dilantik oleh Pimpinan Munas.
6. Anggota Majelis Kehormatan dan Disiplin Profesi dan anggota Kolegium Refraksionis Optisien dipilih dari para calon yang dipilih oleh Daerah/Cabang atau diusulkan oleh paling sedikitnya 5 orang peserta Munas. Para Calon terpilih kemudian memilih Ketua dan Sekretaris dalam rapat komisi.
7. Ketua Majelis Kehormatan dan Disiplin Profesi dan Ketua Kolegium Refraksionis Optisien Indonesia, dipilih dan diangkat dari antara para anggota yang sudah dipilih dan disahkan oleh sidang pleno Munas.

## **Pasal 12** **Ketentuan Penutup**

Segala sesuatu yang belum diatur dalam tata tertib persidangan ini diputuskan oleh Pimpinan Munas secara musyawarah mufakat.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 13 Februari 2016  
Pimpinan Sidang  
Musyawarah Nasional VI IROPIN

Wahyu Wijayanta, A.Md.RO  
Ketua

Kastam, A.Md.RO  
Wakil Ketua I

Ahmad Yusron, A.Md.RO  
Wakil Ketua II